

Policy Paper

Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19: Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan

Disusun oleh:

Balebengong Bali

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DKI Jakarta

PUSPAHAM Sulawesi Tenggara

PPRBM Surakarta

Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)

Transparency International Indonesia (TII)

A. Pengantar

Penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya dalam rangka penanganan dampak Covid-19, tak kunjung lepas dari masalah. Baru-baru ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 31 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN), baik aktif maupun telah pensiun, yang terdata menerima bansos. Data yang diungkap Menteri Sosial tersebut semakin menegaskan bahwa data penerima bansos masih tidak valid dan proses pendataannya bermasalah.

Ketidakvalidan data penerima bansos pada dasarnya telah banyak terungkap bahkan sejak awal bansos Covid-19 disalurkan. Pada saat itu, warga menemukan penerima bansos yang sudah lama meninggal, pindah domisili kependudukan, hingga sudah menjadi ASN masih tercatat menerima bansos. Sebaliknya, banyak warga dengan tingkat kesejahteraan lebih membutuhkan bantuan justru luput dari penyaluran bansos (*exclusion error*).

Kementerian Sosial (Kemensos) pada saat itu menyebut bahwa kesemrawutan data penerima bansos dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bansos belum dimutakhirkan sejak 2017. Problem lain, pemerintah kabupaten/kota juga tak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler.

Masalah pendataan bansos diperparah dengan terjadinya korupsi. Setahun lalu, terungkap bahwa bansos yang selayaknya untuk membantu warga miskin justru menjadi sasaran korupsi sejumlah pejabat di Kemensos. Korupsi tersebut bahkan didalangi oleh Juliari P. Batubara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Kasus serupa juga terjadi di daerah yang melibatkan kepala daerah.

Karut marut pendataan bansos dan penyelewengan pengadaan bansos

sembako hanya persoalan bansos di sisi hulu. Di sisi hilir, marak pula persoalan seperti adanya pemotongan dan pungutan liar, khususnya di semester awal bansos Covid-19 disalurkan. Pemotongan bansos adalah modus penyelewengan bansos paling banyak yang warga laporkan kepada ICW dan jaringan pemantau antikorupsi pada 2020 lalu.

Tidak adanya kanal informasi satu pintu yang mudah diakses warga mempernyam masalah karena warga tak tahu jelas bansos yang diterimanya. Pertanyaan yang kerap warga ajukan kepada pemantau kami misalnya, jika bansos berupa barang, apa saja yang seharusnya didapat warga? Apakah betul warga masih dikenakan uang antar bansos? Jika berbentuk uang, apakah betul ada pungutan administrasi, pungutan jasa pendataan, dll? Bagaimana cara mendapatkan bansos dan mengapa mereka belum mendapatkan bansos padahal tertera sebagai penerima di aplikasi cek bansos? Dengan informasi yang cukup dan tersampaikan dengan efektif kepada warga, praktik curang dan korup dalam program bansos akan lebih mudah ditelusuri dan pemerintah dapat mengambil langkah pembenahan yang diperlukan.

Melihat strategisnya program bansos dan masih banyaknya persoalan dalam program ini, kami dari jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DKI Jakarta, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International Indonesia* (TII), Balebengong Bali, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) Surakarta, *Tangerang Public Transparency Watch* (TRUTH), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Timur, dan Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPEK) Nusa

Tenggara Timur (NTT) menyusun catatan persoalan bansos yang disarikan dari observasi lapangan dan telaah langkah pembenahannya.

B. Persoalan Terkait Bansos Covid-19

Terdapat sedikitnya enam persoalan yang kami identifikasi. Berikut pembahasannya secara ringkas:

1. *Persoalan Pendataan*

Pandemi Covid-19 bukan hanya menguji ketahanan sistem kesehatan, tetapi juga menguji sistem data di Indonesia. Persoalan data dan dasar pengambilan data yang menggunakan tingkat kemiskinan bukan kerentanan menjadi persoalan sangat krusial yang berdampak ke banyak hal seperti tidak tersalurkannya bansos dan adanya *targeting error* penerima bansos.

Padahal anggaran dan jumlah penerima bansos terbatas. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibangun oleh Kementerian Sosial merupakan rujukan utama data penyaluran bansos dari pemerintah pusat. Akan tetapi banyak kasus di lapangan menunjukkan adanya *exclusion* dan *inclusion error*, data ganda, hingga data fiktif penerima bansos.

Sengkarutnya kepemilikan data di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang lemah verifikasi dan validasi, serta belum terintegrasi menciptakan sistem data yang buruk. Tak hanya dalam penyaluran bansos sembako, ketidaktepatan sasaran program bansos tunai faktanya dapat dilihat salah satunya di Kabupaten Gianyar, Bali. Data pendistribusian BST Kementerian Sosial dan BLT Dana Desa mengalami tumpang tindih. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar mengakui bahwa data masyarakat yang digunakan dalam pendistribusian BST menggunakan data tahun 2011. Akibatnya sebanyak 560 KK dari 45 desa merupakan penerima ganda sehingga harus

mengembalikan BLT Dana Desa senilai Rp 336 juta.

Proses pengembalian ini pun tak mudah. Jika BST hanya harus dikembalikan kepada Kementerian Sosial melalui perantara pembagiannya (PT Pos atau Himbara), berbeda dengan BLT Dana Desa. BLT Dana Desa harus mencari pengganti untuk menerima bantuan tersebut. Bahkan, akibat semrawutnya data kesejahteraan sosial pemerintah, banyak masyarakat yang tidak terdampak langsung, seperti ASN di Desa Blahbatuh dan Payangan Kabupaten Gianyar, justru masuk dalam daftar penerima bantuan sosial, sementara buruh korban PHK massal dan masyarakat terdampak pandemi malah tidak mendapatkan bansos.

Beragam data yang tidak terintegrasi, yang digunakan untuk melaksanakan program sosial menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Kementerian Kesehatan memiliki Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Pusat Statistik memiliki Survei Sosial Ekonomi dan Nasional (Susenas), dan Kementerian Sosial sendiri memiliki Basis Data Terpadu (BDT) yang variabel-variabelnya ada dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SINK-NG), yang seharusnya secara rutin diinput dalam DTKS.

SINK-NG merupakan sistem online untuk memperbarui data, yang dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia disebut sebagai salah satu penyebab DTKS tidak valid karena banyak daerah telah lama tidak memperbarui data. Akibatnya, bansos yang seharusnya diutamakan untuk masyarakat dengan kondisi paling rentan terhadap resiko sosial pandemi Covid-19 tidak tercapai.

Sebagaimana banyaknya laporan dan keluhan masyarakat yang mengemuka terhadap masalah penyaluran bansos, maka

ke depan Kementerian Sosial perlu melakukan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengurai *bottleneck* kedisiplinan pemerintah daerah, khususnya tingkat kabupaten dan kota dalam memperbarui DTKS. Adapun data harus terintegrasi antar lintas program bantuan sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih data dan bantuan ganda.

2. *Potensi Korupsi PBJ*

Program bansos adalah program populis yang tidak hanya rentan dipolitisasi, tetapi juga dikorupsi, terlebih lagi di tengah Covid-19. Terjadinya korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan pejabat di Kementerian Sosial sebagai *leading sector* penyaluran bansos merupakan kasus yang sangat disayangkan. Tak hanya di Kementerian Sosial, korupsi bansos juga terjadi di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Samosir, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Makassar.

Inventarisir ICW atas penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2020 juga menemukan bahwa Kepolisian di 21 daerah sedikitnya menangani 107 kasus korupsi terkait dengan bansos pandemi Covid-19.¹ Data tersebut cukup menggambarkan betapa program bansos rentan dikorupsi, terlebih lagi dari aspek pengadaan darurat yang semakin membuka peluang adanya kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak lain di suatu instansi yang melakukan pengadaan dengan penyedia.

Terdapat setidaknya 6 masalah utama pengadaan barang dan jasa untuk penanganan dampak Covid-19:

- a) Identifikasi kebutuhan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- b) Penunjukan penyedia yang tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku, melainkan karena adanya faktor kedekatan atau adanya suap dan janji (*kickback*) dari penyedia kepada panitia pengadaan atau pejabat lain yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tahap ini, penyedia yang ditunjuk bisa jadi tidak berpengalaman dan memangkaskan harga barang untuk menutup *kickback cost*.
- c) Penyedia yang ditunjuk dalam pengadaan tidak melakukan pengadaan secara langsung, melainkan menunjuk *sub contractor* untuk melakukan pengadaan yang kemudian membuat mata rantai pengadaan lebih panjang serta berdampak pada semakin mahal harga.
- d) Pembayaran dilakukan tanpa pemeriksaan hasil pengadaan dengan cermat sehingga menyebabkan pengadaan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
- e) Tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP sejak proses perencanaan sampai proses pembayaran.
- f) Tidak berjalannya peluang pengawasan dari masyarakat akibat keterbatasan keterbukaan informasi pengadaan. “Kedaruratan” umumnya dijadikan justifikasi atas ketertutupan informasi pengadaan.

3. *Distribusi Bansos*

Menyusul mewabahnya Covid-19 di Indonesia yang pertama kali terdeteksi pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

¹ Indonesia Corruption Watch, 2020. *Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020* (link: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101-Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf>). Diakses pada 19 April 2021 (15:30 WIB).

untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam Perpu tersebut disebutkan bahwa fokus penanganan pandemi dan realokasi anggaran diutamakan pada 3 sektor, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian. Pemerintah kemudian melakukan realokasi dan *refocusing* APBN 2020 sebesar Rp 233,69 triliun (34%) dari Rp 695,2 triliun anggaran penanganan Covid-19 untuk perlindungan sosial. Anggaran ini belum termasuk anggaran bansos yang dialokasikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan diterapkannya kebijakan serupa di daerah. Dalam Instruksi Mendagri No. 1 tahun 2020, pemerintah daerah diperintahkan untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, termasuk untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD berbeda-beda, tergantung pada kebijakan dan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut bahwa total APBN, APBD, dan dana desa yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 totalnya mencapai Rp 801,86 triliun. Untuk tahun 2021, pemerintah melanjutkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

Fokus kebijakan penanganan pandemi pada dasarnya sudah tepat, mengingat dalam pandemi Covid-19 tak hanya dibutuhkan penanganan kesehatan yang ekstra, tetapi juga penanganan atas dampak pandemi pada sektor sosial dan ekonomi dengan pemberian bansos. Dalam penyaluran bansos tak hanya karut marut data dan korupsi yang terjadi, tetapi ada masalah lain seperti:

- a) Masalah sosialisasi bansos yang minim kepada masyarakat. Banyak masyarakat tak tahu, berapa seharusnya nominal bansos yang mereka terima atau apa saja rincian sembako yang menjadi hak mereka. Alhasil, masyarakat juga kesulitan dalam memeriksa, apakah bansos yang diterimanya sudah sesuai atau tidak. Ditambah lagi pemberitahuan pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) ke kantor pos seringkali disampaikan mendadak sehingga menimbulkan kerumunan.

ICW menerima aduan hangusnya BST di Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Jabung Barat, Jambi untuk sejumlah warga akibat kurang baiknya penginformasian kepada masyarakat. Warga yang terdaftar sebagai penerima BST melaporkan bahwa mereka tidak menerima undangan dan pemberitahuan pengambilan BST dari kantor pos Kuala Tungkal. Saat warga berinisiatif menanyakan kejelasan pencairan bansos tahap II, pihak kantor pos menyebut bahwa data masyarakat diblokir karena masyarakat tidak aktif mengambil BST tahap I. Setelah didesak warga, pihak kantor pos memberi bantuan tahap II, sedangkan tahap I tetap dinyatakan hangus karena sudah melewati batas waktu pengambilan.

- b) Persoalan pungutan liar dan pemotongan bansos dengan berbagai modus. Dua kasus ini menjadi kasus yang paling banyak masyarakat laporkan kepada ICW dan jaringan antikorupsi yang tersebar di 13 daerah pada 2 Juni hingga 30 Agustus 2020. Pungutan liar yang dilaporkan berkisar Rp 10.000,- hingga Rp 200.000,- dengan berbagai modus, mulai dari uang transportasi, uang lelah, hingga pengurusan surat

pengganti dokumen kependudukan yang menjadi syarat pengambilan bansos. Pungutan liar oleh oknum pemerintah desa dengan modus pembuatan surat pengganti dokumen kependudukan yang dibutuhkan sebagai syarat pengambilan bansos menjadi modus yang paling sering ditemukan. Di daerah terpencil yang jauh dari kantor pos, BST disalurkan melalui pihak desa.

- c) Pemilihan kantor pos sebagai tempat pengambilan bansos tunai. Dalam prakteknya sering menimbulkan kerumunan masyarakat dengan pemantauan atas protokol kesehatan yang minim. Selain menimbulkan kerumunan, pengambilan bansos ke kantor pos juga rentan pungli, hangus, dan jika masyarakat tidak mengambil tepat waktu, masyarakat harus mengambil ke kantor pos pusat yang jaraknya bisa jadi lebih jauh dari tempat tinggalnya. Mengapa pemerintah tidak bekerjasama dengan bank daerah untuk penyaluran bansos? Pemantauan penyaluran BLT oleh Pemprov Jawa Timur dilakukan melalui Bank Jatim. Ada pengelompokan jadwal pengambilan bansos dan jangka waktu pengambilannya lebih luang sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran BST, Kementerian Sosial memang meminta kantor pos melengkapi penerima bantuan dengan foto dan jika diwakili, harus ada surat pernyataan. Warga yang mempunyai keterbatasan dalam menyiapkan surat tersebut seringkali memilih untuk tetap mengambil sendiri, terlebih lagi mereka yang tidak bisa baca tulis dan lansia yang tinggal sendiri. Dalam menyiapkan surat dan mewakilkan pengambilan kepada orang lain membuat mereka harus memberi

ongkos yang tidak murah karena selain keperluan transportasi, wakilnya tersebut seringkali menunggu antrean panjang.

4. Bansos untuk Kelompok Rentan

Masa pandemi memberikan dampak yang mendasar pada kehidupan perempuan, anak, lansia, pekerja informal, dan disabilitas. Dampak pandemi yang dirasakan kelompok rentan antara lain adanya pendapatan yang berkurang karena PHK, daya beli masyarakat yang menurun, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya peningkatan aktivitas kebersihan dan kebutuhan gizi, serta kebutuhan informasi yang akurat tentang bansos. Pemerintah memang telah memberikan beragam bansos selama pandemi namun dari keseluruhan bantuan tersebut belum ada bantuan spesifik pada kelompok rentan berbasis kebutuhan, kecuali PKH. Ada baiknya juga untuk menghindari kelompok rentan berkerumun dan beresiko tertular Covid-19, bantuan untuk kelompok rentan disalurkan langsung *door to door*. Selain itu Informasi yang diberikan juga harus berbasis pelokalan dan aksesibel.

5. Transparansi Data Penerima Bansos

DTKS menjadi rujukan utama data penyaluran bansos dari pemerintah pusat, tetapi masih kurang transparan bagi publik. Selain menampilkan data penerima bansos berdasarkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama sesuai KTP, belum ada informasi program bansos apa yang diterima, *item* bansos, jadwal penerimaan bansos, kanal distribusi bansos, serta cara mengusulkan menjadi penerima bansos. Satu kanal yang berisi semua informasi bansos baik pusat maupun daerah akan

memudahkan masyarakat mendapatkan haknya.

Transparansi data berupa tersedianya daftar nama penerima bansos diikuti data lain yang aman untuk ditampilkan ke publik rasanya dapat menjadi salah satu solusi sistem pencegahan terjadinya *inclusion* dan *exclusion error*. Terbukanya data penerima bansos dapat membuat masyarakat saling mengawasi dan memverifikasi keadaan sebenarnya dari penerima bansos di sekitar mereka. Selain itu penerima bansos yang tidak dapat mengakses internet ataupun tidak memiliki identitas kependudukan dapat meminta bantuan siapapun untuk mengecek status penerimaan bansos.

6. *Kanal Aduan*

Kanal pengaduan masyarakat adalah layanan yang sangat krusial dan dibutuhkan dalam penyaluran bansos, khususnya di tengah Covid-19. Sejumlah masalah seperti *targeting error*, kualitas sembako tidak baik, pemotongan, dan pungli pada dasarnya bukan merupakan masalah baru yang tak terprediksi. Masalah ini telah bermunculan sejak sebelum pandemi. Sehingga ketika program bansos meningkat dan disalurkan dalam kondisi darurat, potensinya akan lebih besar dan diperlukan suatu sistem pengaduan yang mampu memfasilitasi keluhan masyarakat.

Kemensos, sejumlah pemerintah daerah, dan lembaga negara seperti Ombudsman dan KPK RI telah membuka kanal pengaduan bansos. KPK melalui Surat Edaran (SE) No. 11 tahun 2020 yang diterbitkan pada 21 April 2020 juga merekomendasikan pemerintah daerah membuka layanan pengaduan bansos. Namun pertanyaannya, bagaimana layanan ini disosialisasikan kepada

masyarakat dan bagaimana aduan masyarakat ditindaklanjuti?

Survei ICW bersama dengan Bandung Independent Living Center, Bengkel Appek, dan jaringan organisasi penyandang disabilitas di DKI Jakarta terkait distribusi bansos untuk penyandang disabilitas di Kota Bandung, Kupang, dan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa layanan pengaduan yang dikelola Kemensos, pemerintah daerah, lapor.go.id, dan JAGA Bansos KPK tak banyak diketahui oleh responden. Hal ini bisa jadi dikarenakan sosialisasi pelayanan masih kurang massif dilakukan dan bertumpu pada sosialisasi online, seperti pemberitaan media dan website atau media sosial masing-masing lembaga. Sedangkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, belum banyak mengakses platform informasi tersebut. Sehingga, sosialisasi perlu lebih massif dilakukan dengan metode-metode yang lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya disampaikan melalui SMS, kader-kader yang ada di tengah masyarakat, pengumuman desa, selebaran saat pemerintah menyalurkan bansos, dan lainnya.

Persoalan lain mengenai kanal pengaduan adalah tindak lanjut. Pada Juni-Agustus 2020, ICW dan jaringan pemantau bansos di 13 daerah melaporkan sedikitnya 140 dugaan kecurangan. 45% dari aduan ini sifatnya penyampaian langsung kepada RT dan kepala desa, sedangkan sisanya disampaikan melalui platform yang tersedia di lapor.go.id, JAGA Bansos KPK, call center Dinas Sosial, dan Kemensos. Aduan ini dapat dikatakan tidak jelas tindak lanjutnya sampai sekarang. Sebagai pelapor, kami tidak mendapat kejelasan informasi mengenai tindak

lanjut dan hasil dari penanganan aduan yang kami sampaikan.

Jika merujuk pada Keputusan Menteri Sosial No. 191/HUK/2011 tentang Panduan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sosial, kanal pengaduan masyarakat sudah tersedia jauh sebelum terjadi pandemi Covid-19. Pengaduan masyarakat online ini dikelola Inspektur Jenderal (Irjen) dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola pengaduan masyarakat. Sedangkan layanan informasi dan pengaduan bantuan sosial yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial dikelola oleh humas dan Irjen Kementerian Sosial.

Namun demikian, tidak banyak informasi yang dapat diakses tentang bagaimana mekanisme pengelolaan pengaduan bantuan sosial. Hal lain, masyarakat tidak banyak mendapatkan informasi dalam proses penyelesaian pengaduan. Seharusnya, standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan pengaduan dapat dipublikasi dengan menampilkan informasi penyelesaian pengaduan program bantuan sosial di Kementerian Sosial.

Risiko korupsi dalam program bantuan sosial, tentunya dapat diminimalisir dengan adanya layanan pengaduan masyarakat. Pengaduan tidak hanya diterima tetapi ada proses yang menjamin akuntabilitas penanganan pengaduan, dan masyarakat sebagai pelapor mendapatkan kepastian penyelesaian masalah. Dalam hal ini pengaduan tidak hanya dicatat, tapi pelapor juga mendapatkan umpan balik atau tindak lanjut hasil pengaduannya. Dengan demikian, akses publik untuk mengawasi semakin terbuka. Segala kelemahan dari sistem dan kebijakan

penyaluran bansos dapat ditutup dengan adanya informasi dari publik dalam bentuk pengaduan.

C. Rekomendasi

1. Kementerian Sosial mengembangkan DTKS yang berdasarkan aspek kerentanan, tidak hanya tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Selain itu sebaiknya DTKS terintegrasi dengan lintas program bantuan, baik bantuan dari pemerintah pusat (PKH, BST, Kartu Sembako) dan bantuan pemerintah daerah, untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dan bantuan ganda penyaluran bansos.
2. Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai pemecahan masalah tidak disiplinnya pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran DTKS sesuai Permensos No. 5 tahun 2019 jo Permensos No. 11 tahun 2019 tentang DTKS atau peraturan terbaru.
3. Pemerintah daerah bersikap lebih proaktif dalam pemutakhiran dan validasi DTKS.
4. Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah terbuka dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19, khususnya terkait rencana, realisasi, dan distribusi pengadaan.
5. Meningkatkan sosialisasi terkait bansos dengan menyediakan satu kanal yang berisi informasi program bansos apa yang diterima, *item* bansos, jadwal penerimaan bansos, kanal/media distribusi bansos, serta cara mengusulkan menjadi penerima bansos melalui peran RT atau perangkat pemerintah daerah lainnya.
6. Pemerintah melakukan evaluasi dan integrasi program antar kementerian atau lembaga dan antar organisasi perangkat pemerintah daerah sehingga program-program khususnya bantuan

untuk kelompok rentan didasarkan pada kebutuhan.

7. Memastikan bahwa tim pengelola pengaduan terkait bansos lebih responsif, serta mempublikasikan alur dan SOP pengaduan yang mudah dipahami publik dengan diiringi transparansi informasi program bansos apa yang paling banyak diadukan, dimana lokasinya, bagaimana tindak lanjutnya, dsb.
